

PERSYARATAN PENCALONAN – UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK – UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1555 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dijelaskan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan dan berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan serta didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Perolehan kursi dan Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024 .
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Kursi dari masing masing Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana terdapat pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Salinan Keputusan ini. Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Salinan Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juli 2024.
- Lampiran 3 Halaman.